



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18, Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar dimasa depan.
8. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip komperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Tim Penilai adalah tim verifikasi penilaian pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang melakukan verifikasi, menilai, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB II RINCIAN BENTUK JENIS INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah yang diberikan pengurangan atau keringanan meliputi:
 - a. Pajak Parkir;
 - b. Pajak Reklame;

- c. Pajak Hotel;
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Hiburan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral bukan Logam; dan
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Retribusi Daerah yang diberikan pengurangan atau keringanan meliputi:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - j. Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - l. Retribusi Izin Gangguan (HO);dan
 - m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Pengurangan Pajak Daerah diberikan kepada pengusaha dengan persentase maksimal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan retribusi daerah diberikan kepada pengusaha berdasarkan klasifikasi skala prioritas rendah sebesar maksimal 15% (lima belas persen), skala prioritas sedang sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dan prioritas tinggi maksimal 100% (seratus persen) dengan kebijakan kepala daerah.
- (5) Insentif berupa bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi di Daerah dapat diberikan berwujud stimulan dan/atau penyertaan modal serta aset disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif berupa bantuan untuk riset pengembangan, serta fasilitas pelatihan vokasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi difasilitasi melalui program kemitraan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dan/atau oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian kemudahan memperoleh data dan informasi penanaman modal dapat berupa:
- a. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang penanaman modal;
 - b. peta potensi investasi daerah;
 - c. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten;
 - d. Rencana strategis dan skala prioritas daerah;
- (2) Pemberian kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana, dapat berupa fasilitasi:

- a. penyambungan jaringan listrik;
 - b. penyambungan jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. pemanfaatan jalan dan drainase kabupaten; atau
 - e. sarana dan prasarana lain oleh dinas teknis terkait yang di laksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kemudahan investasi berupa fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi yaitu:
 - a. memberikan bantuan dalam memperoleh lahan atau lokasi yang cocok untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. lahan atau lokasi sesuai dengan peruntukannya.
 - (4) Pemberian kemudahan bantuan teknis dapat berupa:
 - a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses usahanya; dan/atau
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah kegiatan usaha.
 - (5) Pemberian kemudahan berupa penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan difasilitasi melalui DPMPTSP.
 - (6) Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi dapat berupa:
 - a. fasilitasi jaringan pemasaran produk; dan
 - b. fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha.
 - (7) Bentuk pemberian kemudahan Investasi langsung konstruksidapat berupa:
 - a. terjaminnya ketersediaan lahan pada kawasan industri; dan
 - b. penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) pada proses konstruksi.
 - (8) Pemberian kemudahan dalam bentuk kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah berupa:
 - a. adanya peraturan-peraturan yang diterbitkan Daerah sebagai payung hukum untuk menjamin kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
 - b. fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga penegak hukum untuk membantu mengatasi permasalahan keamanan pada lokasi kegiatan perusahaan; dan
 - (9) Pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi berupa fasilitasi kepada kementerian/ lembaga terkait untuk memperoleh sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten produk tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pemberian kemudahan terhadap akses tenaga siap pakai dan terampil berupa:
 - a. fasilitasi seleksi tenaga kerja lokal.
 - b. fasilitasi sertifikasi keahlian tertentu
 - (11) Bentuk pemberian kemudahan akses pasokan bahan baku berupa fasilitasi penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor untuk kegiatan produksi.

- (12) Bentuk pemberian kemudahan fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu dalam kegiatan pameran, pertemuan bisnis dan event promosi lainnya yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

RINCIAN JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

Jenis usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan adalah:

- a. industri pengolahan besi/ baja (Smelter);
- b. industri pengolahan hasil perkebunandan pertanian;
- c. industri pengolahan hasil perikanan;
- d. industri gasifikasi batubara;
- e. industri dan jasa maritim;
- f. industri pengolahan makanan dan minuman;
- g. hotel berbintang;
- h. real estate;
- i. supermarket/ mall/ pasar modern;
- j. pendidikan tinggi program akademik dan non akademik;
- k. rumah sakit; dan
- l. semua jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 5

Frekuensi pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai hasil evaluasi dan pertimbangan oleh Tim Penilai yang dilaksanakan setiap tahun, dan diberikan paling lama 5 (lima) tahun pada objek yang sama.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN INSENTIF DAN/ ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) penanam modal yang mengajukan insentif dan/ atau kemudahan wajib memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan yang memuat daftar pengajuan jenis insentif dan kemudahan;

- b. fotocopy identitas pemohon;
 - c. akta pendirian perusahaan;
 - d. nomor izin berusaha (NIB) penanaman modal;
 - e. proposal rencana kegiatan, anggaran biaya, studi kelayakan;
 - f. fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - g. lingkup usaha;
 - h. kinerja manajemen;
 - i. laporan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
 - j. laporan audit internal.
- (3) Setelah menerima permohonan, paling lama 5 (lima) hari kerja Dinas PMPTSP bersama Tim Penilai melakukan penilaian.
- (4) Tim penilai membuat Berita Acara Penilaian dan merekomendasikan pemberian insentif dan/ atau kemudahan atas dasar hasil rapat penilaian dan kunjungan pada lokasi kegiatan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian insentif dan/ atau kemudahan paling lama 10 (sepeuluh) hari kerja;

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Investor yang menerima Insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah tiap semester melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan audit internal;
 - b. realisasi produksi dan usaha; dan
 - c. penggunaan insentif dan/ atau kemudahan.
- (3) Setelah menerima laporan, Dinas PMPTSP paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan evaluasi atas dasar:
- a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/ atau kemudahan berinvestasi;
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/ atau kemudahan berinvestasi.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Tim Penilai sebagai dasar penilaian untuk rekomendasi kepada Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan pemberian insentif dan/ atau kemudahan berinvestasi atau sebagai dasar pemberian sanksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VII
TATACARA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi bagi penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi, diberikan kepada Investor yang tidak menyampaikan laporan.
- (2) Tatacara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - c. pencabutan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - d. penghentian sementara operasional kegiatan usaha;
 - e. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Keputusan Bupati melalui kepala Dinas PMPTSP, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Peringatan pertama
Batas waktu tindak lanjut oleh investor paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan pertama diterbitkan, jika tidak dipenuhi, maka diberikan peringatan kedua;
 - b. Peringatan kedua
Batas waktu tindak lanjut peringatan kedua paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan kedua diterbitkan, jika tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi pembekuan pemberian insentif dan diberikan peringatan ketiga;
 - c. Peringatan ketiga
Batas waktu tindak lanjut peringatan ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan ketiga diterbitkan, dan jika tidak dipenuhi, akan dilakukan tinjau lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk pengenaan sanksi diantaranya penghentian sementara operasional kegiatan usaha, penghentian operasional dan denda administratif.
- (4) Denda administratif yang dikenakan kepada investor adalah nilai jumlah insentif yang telah diterima investor dari pengurangan atau keringanan pajak dan/ atau retribusi daerah dan wajib dikembalikan oleh investor melalui rekening kas daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Format dari :

- a. surat permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan;
- b. surat pernyataan untuk kesediaan mengembalikan insentif;
- c. surat penolakan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal;
- d. keputusan Bupati tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. berita acara penilaian;
- f. rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
- g. tanda terima; dan
- h. laporan.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU
INVESTOR

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :..... Tanah Bumbu,

Lampiran :.....

Hal : Permohonan Persetujuan
Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada
YTh. Bapak Bupati Tanah Bumbu
Melalui Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Tanah Bumbu
di-
Tanah Bumbu

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, dengan ini kami :

Nama :
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk *):

- (1) Pemberian Insentif berupa:
 - a. pengurangan, keringanan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah.

- (2) Pemberian Kemudahan Investasi berupa:
- c. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - f. pemberian bantuan teknis;
 - g. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
 - h. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - i. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - j. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - k. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - l. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - n. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - o. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan:

1. Profil lengkap perusahaan
 - a. fotokopi identitas Pimpinan perusahaan;
 - b. nomor izin berusaha (NIB) penanaman Modal;
 - c. proposal rencana kegiatan, anggaran biaya, studi kelayakan;
 - d. fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
 - e. lingkup usaha;
 - f. kinerja manajemen;
 - g. laporan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
 - h. laporan audit internal.
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi;
3. Surat Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

MATERAI

(.....)
Jabatan, tanda tangan,
Nama terang, dan cap
perusahaan

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN MENERIMA SANKSI

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

No.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telepon/ e-mail :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa siap menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin,
Yang menyatakan,

MATERAI

(.....)
Jabatan, tanda tangan,
Nama terang, dan
cap perusahaan

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



BUPATI TANAH BUMBU

Tanah Bumbu,

Nomor :
Sifat :Penting
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan Kepada
Mendapatkan Insentif dan/atau Yth. Sdr. Direksi
Kemudahan Penanaman
Modal di-

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Bumbu tanggal Hal Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- b. Berita Acara Penilaian dari Tim Penilai Investasi Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3. dst.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI TANAH BUMBU,
.....

Nama

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMPTSP/20..

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr./Sdri.....
untuk mendapatkan insentif dan kemudahan
penanaman modal yang diterima tanggal dan
berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu, maka
pemohon yang dimaksud diberikan insentif dan/atau
kemudahan Investasi modal yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Investasi;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif
dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau
Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2020 Nomor 4);
3. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Nomor....
Tahun 20... tentang Pelaksanaan Pemberian insentif
dan/atau kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau
Investor (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 20... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA
- KESATU : Menetapkan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi kepada.....
- KEDUA : Memberikan insentif kepada.....sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa:
- a. ...
 - b. ... dan
 - c. dst.
- KETIGA : Memberikan kemudahan kepada sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa:
- a. ...
 - b. ... dan
 - c. ... dst.
- KEEMPAT : Pemberian insentif diberikan selama 5 (lima) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 5 (lima) tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :
- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Bumbu paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 1. penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 2. pengelolaan usaha; dan
 3. rencana kegiatan usaha.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, terhadap Penerima berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT; dan
 - b. memenuhi hasil penilaian permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi yang diberikan oleh Tim Penilai.

KETUJUH : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

.....

NAMA

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : /BAP/ /20

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi dari :

Nama Perusahaan :
Nama Direktur :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan :
•Telepon :
•Faksimile :
•E-mail :

Berdasarkan Surat Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi Nomor: .../.../.../.../20... tanggal-...20.., maka disampaikan hasil penilaian sebagai berikut :

1.
2.
3. Direkomendasikan untuk mendapatkan pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

Demikian Berita Acara Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai,

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
dst				

F. CONTOH FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM PENILAI
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI
KABUPATEN TANAH BUMBU

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu

REKOMENDASI
NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Penilai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Tanah Bumbu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
..... Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
..... Telp.
Alamat Lokasi :
Perusahaan : Telp.

untuk mendapatkan Insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

- a.....
- b.....
- c.....
- d. dst.

Jangka waktu Insentif/kemudahan diberikan selama.....

Frekuensi Insentif/kemudahan diberikan sebanyak.....

Berkas penilaian terlampir

Demikian rekomendasi disampaikan sebagai dasar pertimbangan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Tanah Bumbu,
Ketua Tim Penilai,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

LAMPIRAN
REKOMENDASI
NOMOR :
.....

TIM PENILAI
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN TANAH BUMBU
Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

..... Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

..... Telp.....

Alamat Lokasi Perusahaan :

..... Telp.....

Tanah Bumbu,
Ketua Tim Penilai,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

RUBRIK PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Investasi yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan Per bulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dalam usahanya	a. Jumlah tenaga kerja lokal \leq 10% dari jumlah karyawan	1
			b. Jumlah tenaga kerja lokal \leq 20% dari jumlah karyawan	2
			c. Jumlah tenaga kerja lokal \leq 30% dari jumlah karyawan	3
3.	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Investor yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% -30%	2
			c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.	3
4.	Komitmen Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor yang melaksanakan penyaluran dana dari program tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	a. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari Laba bersih setelah pajakperusahaan	1
			b. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari lababersih setelah pajak perusahaan.	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 5%/Tahun dari lababersih setelah pajak perusahaan.	3

5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi Investasi baik berupa perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 5% Per tahunnya	1
			b. Nilai total produksi investor meningkat antara 5%-10% Per tahunnya	2
			c. Nilai total produksi Investormeningkat lebih dari 10% Per tahunnya.	3
6.	Wawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;	1
			b. Investor memiliki izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.	2
			c. Investor memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan dan memiliki izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.	3
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya memenuhi pembangunanFASOS dan FASUM seluas $\leq 30\%$ dari Luasan yang dipersyaratkan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku .	1
			b. Investor yang dalam usahanya memenuhi pembangunanFASOS dan FASUM seluas $\leq 50\%$ dari Luasan yang dipersyaratkan.	2
			c. Investor yang dalam usahanya memenuhi pembangunanFASOS dan FASUM seluas $\geq 75\%$ dari Luasan yang dipersyaratkan.	3
8.	Alih Teknologi	Kesediaan Investor untuk melakukan alih teknologi	a. Tidak Bersedia b. Bersedia Sebagian c. Bersedia Sepenuhnya	1 2 3
9.	Industri Pionir/ Anchor	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan	a. Usaha Investorbukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung	1

		memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>2</p> <p>3</p>
10.	Usaha di bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahayang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil atau Koperasi	Pelaksanaan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil , atau Koperasi.	<p>a. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan secara umum baik fungsional dalam bidang produksi maupun diluar produksi dan pemasaran hasil</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Penggunaan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin atau peralatan yang	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan local	<p>1</p> <p>2</p>

	Lokal (made in Indonesia)	diproduksi di dalam negeri	<p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%.</p>	3
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Nasional/ Daerah.	Badan usaha/Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah RPJPD, RPJMD dan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.	<p>a. Usaha Investor sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha Investor sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha Investor sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh.</p>	1 2 3
14.	Orientasi Ekspor	Produk dari hasil Produksi Investasi yang berorientasi Ekspor	<p>a. Investor yang mengekspor sebesar $\leq 10\%$ dari nilai Produksinya.</p> <p>b. Investor yang mengekspor sebesar $\leq 30\%$ dari nilai Produksinya.</p> <p>c. Investor yang mengekspor sebesar $\geq 50\%$ dari nilai Produksinya.</p>	1 2 3
15.	Reinvestasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dari laba yang didapat.	Investor yang melaksanakan reinvestasi untuk kegiatan lainnya pada wilayah Kabupaten Tanah Bumbu	<p>a. Investor melaksanakan reinvestasi $\leq 10\%$ dari laba</p> <p>b. Investor melaksanakan reinvestasi $\leq 50\%$ dari laba</p> <p>c. Investor melaksanakan reinvestasi $\geq 50\%$ dari laba</p>	1 2 3
16.	Variabel lain sesuai kebutuhan Daerah	Indikator lain sesuai kebutuhan Daerah	<p>a. Parameter sesuai kebutuhan Daerah.</p> <p>b. Parameter sesuai kebutuhan Daerah.</p> <p>c. Parameter sesuai kebutuhan Daerah</p>	1 2 3
SKOR				

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

SKALAPRIORITAS

Skor Klasifikasi

1. jumlah skor antara 15 sampai 24 = Prioritas Rendah
2. jumlah skor antara 25 sampai 34 = Prioritas Sedang
3. jumlah skor antara 35 sampai 45 = Prioritas Tinggi

Skor :.....

Prioritas :.....

Tim Penilai,

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
dst				

JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari:

- a.
- b.
-

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Tanah Bumbu,
Ketua Tim Penilai,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

G. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

KOP SURAT DINAS PMPTSP

TANDA TERIMA SURAT

Telah terima dokumen dari :

Perihal :

Ditujukan Kepada :

Hari/Tanggal : Pukul

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Jelas/Instansi

Nama Jelas/Hp

Catatan:

Tanda Terima dibuat 2 (dua) rangkap

1. Untuk pihak yang menyerahkan
2. Untuk pihak yang menerima

H. CONTOH FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

- 1.1. Nama Badan usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis kemudahan yang diperoleh :
 - 1.5.1.
 - 1.5.2.
 - 1.5.3.
- 1.6. Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif
 - 1.6.1. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp.....
 - 1.6.2. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Jelaskan)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi mesin produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA

- 2.1. Bidang Sumberdaya Manuasia (SDM)
 - 2.1.1. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif..... orang
- 2.2. Bidang Produksi
 - 2.2.1. Volume produksi sebelum memperoleh insentif (Jumlah)
 - 2.2.2. Volume produksi sesudah memperoleh insentif (Jumlah)
- 2.3. Bidang Pemasaran
 - 2.3.1. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
 - 2.3.1.1. Orientasi pasar dalam provinsi (Jumlah)
 - 2.3.1.2. Orientasi pasar luar provinsi (Jumlah)
 - 2.3.2. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
 - 2.3.2.1. Orientasi pasar dalam provinsi (Jumlah)
 - 2.3.2.2. Orientasi pasar luar provinsi (Jumlah)

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- 3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- 3.2. Bidang usaha lainnya yang akan dilakukan setelah memperoleh insentif (untuk diverifikasi)
 - 3.2.1. Bidang perdagangan (Jelaskan)
 - 3.2.2. Bidang jasa (Jelaskan)
 - 3.2.3. Bidang pengolahan (Jelaskan)
- 3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah memperoleh insentif
 - 3.3.1. Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - 3.3.2. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi
 - 3.3.3. Bidang pengolahan (jelaskan)

Direktur,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR